



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 239/RSMU/XI/2009

TANGGAL : 24 NOPEMBER 2009

Tentang

**Kenaikkan Tunjangan Jabatan Struktural
di RS Mata Undaan Surabaya**

MENIMBANG :

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya diperlukan motivasi dengan menaikkan Tunjangan Jabatan Struktural bagi pejabat struktural di RS Mata Undaan Surabaya;
- b) Bahwa Kenaikkan Tunjangan Jabatan Struktural di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
5. Hasil Rapat Governing Board tanggal 21 Nopember 2009 tentang Gaji, Tunjangan dan Insentif Karyawan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menaikkan Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kenaikkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Pejabat struktural yang memiliki ijazah pendidikan formal sesuai dengan jabatannya
2. Kenaikkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Pejabat struktural yang memiliki ijazah pendidikan formal belum sesuai dengan jabatannya

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Nopember 2009

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 24 Nopember 2009**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS